

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ahli hukum tata negara berbeda pendapat di dalam menafsirkan Pasal 182 huruf I UU Pemilu, sehingga berakibat pada boleh dan tidaknya Fungsiionaris Partai Politik menjadi anggota DPD, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang di larangnya Fungsiionaris Partai Politik menjadi anggota DPD sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya Nomor 10/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa anggota DPD bukan berasal dari parti politik.
2. Dualisme Keputusan hukum terkait dengan kasus Fungsiionaris Partai Politik dalam keanggotaan DPD menimbulkan kontradiksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 hal ini menandakan ketidakselarasan peradilan dalam memutus putusan

sesuai dengan wilayah yuridiksinya, dalam melakukan upaya-upaya hukum oleh pihak pemohon merupakan hal yang wajar dilakukan kepada lembaga-lembaga kehakiman, akan tetapi konteksnya penempatan sengeкта pemilu harus diletakan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga upaya hukum sesuai dengan wilayah yuridiksinya dan seluruh warga negara sepatutnya menghormati dan menjalankan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

3. Dalam Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu *Pertama*, Kekuatan mengikat, *Kedua*. Kekuatan Pembuktian, *Ketiga*. Kekuatan eksekutorial. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan fungsionaris Partai Politik dilarang menjadi anggota DPD bersifat final dan mengikat secara hukum. Keberadaan lembaga peradilan dengan adanya Mahkamah Konstitusi tidak dikenal dalam khazanah Islam, akan tetapi sebagai bentuk transformasi kekuasaan kehakiman masuk dalam kategori Sulthah Qadha'iyah.

B. Saran-Saran

1. Parah hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus lebih jeli dan memperhatikan asas-asas pertaruan perundang-undangan dalam mengadili perkara *juducial rievew* sehingga tidak terjadi ketidakselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung.
2. semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, maka seluruh rakyat Indonesia dalam kedudukan hukum mempunyai hak yang setara. Oleh sebab itu, dalam proses untuk mencari keadilan seluruh cara ditempuh, akan tetapi harus menempatkan upaya tersebut pada wilayah yuridiksi secara profesional dan proporsional.
3. Mahkamah Konstitusi dalam menegakan dan mewujudkan negara hukum yang demokratis harus mampu menjunjung tinggi prinsip integritas secara profesional dan proporsional